



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.3 Telp. (0401) 3125600 Fax. (0401) 3126208

LANGARA

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

NOMOR : 420 / 25 / 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK CENDEKIA**

(Program Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK CENDEKIA dari saudari Asniati selaku ketua penyelenggara / pengelola tanggal, 19 Januari 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan Hasil Verifikasi Lapangan Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan pada lembaga PAUD TK CENDEKIA pada tanggal, 23 Januari 2015, layak dan dapat di berikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Program Taman Kanak-Kanak & Kelompok Bermain.
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK CENDEKIA |
| 2. Jenis Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak & Kelompok Bermain (KB) |
| 3. Tipe | : | |
| 4. Alamat | : | Desa Wawolaa |
| Desa / Kel | : | Wawolaa |
| Kecamatan | : | Wawonii Barat |
| Kabupaten | : | Konawe Kepulauan |

- 5 Ketua Pengelola : **ASNIATI**
6. Nomor Telp. / Hp :
- Kedua : **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TK CENDEKIA ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2015 s.d 4 Februari 2018**
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD Program Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat .
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Langara
Pada tanggal : 3 Februari 2015



Drs. AMALUL SYAHID, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 1967025 199412 1001

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wawonii Barat di Langara
4. Lembaga PAUD yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Pertinggal